

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENYUSUNAN EVALUASI RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN SITUBONDO

Ruang lingkup kegiatan PENYUSUNAN EVALUASI RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN SITUBONDO adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan

- Menjelaskan latar belakang, tujuan, dan lingkup pekerjaan.
- Memaparkan dasar hukum penyusunan dokumen RISPAM.

2. Pengumpulan Data dan Informasi

- Mengumpulkan data primer dan sekunder terkait sistem penyediaan air minum.
- Melakukan survei lapangan untuk mendapatkan data aktual.
- Mengumpulkan data demografi, geografi, dan ekonomi wilayah studi.

3. Analisis Kondisi Eksisting

- Menilai kondisi eksisting sistem penyediaan air minum di wilayah studi.
- Menganalisis kinerja sistem penyediaan air minum saat ini.
- Mengidentifikasi masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

4. Perumusan Visi dan Misi RISPAM

- Merumuskan visi dan misi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.
- Menyusun tujuan dan sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang.

5. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

- Menghitung proyeksi kebutuhan air minum berdasarkan pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah.
- Memperhitungkan kebutuhan air minum domestik, komersial, dan industri.

6. Pengembangan Alternatif Teknologi dan Sumber Air

- Mengidentifikasi alternatif teknologi yang sesuai untuk penyediaan air minum.
- Menilai potensi sumber air yang dapat digunakan.
- Menganalisis kelayakan teknis dan ekonomis dari setiap alternatif.

7. Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum

- Menyusun master plan sistem penyediaan air minum.
- Merencanakan jaringan distribusi, kapasitas produksi, dan sistem penyimpanan air.
- Memperhitungkan aspek keberlanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

8. Evaluasi Dampak Lingkungan

- Melakukan analisis dampak lingkungan dari rencana sistem penyediaan air minum.
- Menyusun upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL-UPL).

9. Pengembangan Rencana Implementasi

- Menyusun rencana kerja dan jadwal implementasi RISPAM.
- Mengidentifikasi sumber pembiayaan dan skema pendanaan.
- Merencanakan program pelatihan dan peningkatan kapasitas.

10. Sosialisasi dan Partisipasi Publik

- Melaksanakan sosialisasi rencana RISPAM kepada pemangku kepentingan.
- Mengajak partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

11. Monitoring dan Evaluasi

- Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan RISPAM.
- Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala.

12. Penyusunan Laporan Akhir

- Menyusun laporan akhir penyusunan dokumen RISPAM.
- Mempresentasikan hasil akhir kepada pihak terkait untuk mendapatkan persetujuan.

Dengan mengikuti uraian pekerjaan di atas, penyusunan dokumen RISPAM diharapkan dapat dilakukan secara komprehensif dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya No. 45/SE/DC/2022.